



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Rusmina binti Zaini, Tempat dan Tanggal Lahir, Pekan Kamis, 21 Juni 1976, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Harapan RT. 0001 RW. 016, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada : **YUNUS SAPTAYANI, SH** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**YUNUS SAPTAYANI, S.H & PATNERS**" beralamat di Jalan M. Siap / Lr. Kapur RT. 003 RW. 004 NO. 64 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2022, sebagai **Kuasa Hukum PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami-istri dan orang tua calon suami istri serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Tbh, tanggal 04 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 17 dari 17, Penetapan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



1.

Bahwa **Pemohon (Rusmina binti Zaini)** dan **(Firdaus bin Darham)** adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan Pernikahan pada hari minggu Tanggal 30 Nopember 1997 M atau bertepatan dengan 01 Sya'ban 1418 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 542/2/XII/1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 01 Desember 1997.

2.

Bahwa sebelum menikah **Pemohon** berstatus Gadis dan Firdaus bin Darham berstatus Jejaka.

3.

Bahwa selama menjalani Pernikahan, hubungan **Pemohon** dengan **Firdaus bin Darham** berjalan rukun dan harmonis, namun pada hari Selasa Tanggal 31 Mei 2011 Hubungan Pernikahan Pemohon (Rusmina binti Zaini) dengan (Firdaus bin Darham) telah putus Karena Kematian (Firdaus bin Darham Meninggal dunia) berdasarkan surat keterangan kematian Nomor; 93/474.3/KTH yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tembilahan Hulu pada tanggal 27 April 2021 .

4.

Bahwa selama menjalani Pernikahan **Pemohon** dengan **Firdaus bin Darham** dikaruniai 4 (empat) orang anak dengan identitas sebagai berikut:

- 4.1. **Reza Pahlawan bin Firdaus**, Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan, 27 Pebruari 1999.
- 4.2. **Dina Wati binti Firdaus**, Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan, 18 April 2004 (17 tahun 9 bulan).
- 4.3. **Mila Agustina binti Firdaus**, Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan, 11 Agustus 2005.
- 4.4. **Muhammad Irsal bin Firdaus**, Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan, 20 Januari 2008.

Halaman 17 dari 17, Penetapan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **Dina Wati binti Firdaus**, Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan, 18 April 2004 (17 tahun 9 bulan), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, Pekerjaan belum bekerja, Alamat Jalan Harapan RT. 0001 RW. 016, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan akan dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **Erlan bin Parni**, Tempat dan Tanggal Lahir, Harapan jaya, 05 Juni 1989, (32 tahun 5 bulan), agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Dusun Suka Jadi RT. 004 RW. 002 Desa Harapan Jaya, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

6. Bahwa **Pemohon** telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan Pernikahan anak **Pemohon** bernama **Dina Wati binti Firdaus** dengan calon suami anak Pemohon bernama **Erlan bin Parni**, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur, berdasarkan surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Nomor: B.-001/Kua.04.05.13/PW.01.01/2022.

7. Bahwa anak **Pemohon** bernama **Dina Wati binti Firdaus** dengan calon suami anak Pemohon bernama **Erlan bin Parni** telah lama berkenalan dan menjalin hubungan cinta (pacaran) sejak Juli 2021 dan pada bulan Nopember 2021 anak Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Pemohon Tersebut dan lamaran tersebut diterima dan uang hantaran juga sudah diterima dan hingga kini telah bertunangan kurang lebih selama 3 bulan dan akan dilanjutkan ke jenjang pernikahan pada tanggal 15 Januari 2022.

8. Bahwa hubungan anak **Pemohon** dengan calon suaminya tersebut sudah begitu dekat dan sudah sama sama ingin menikah dan selalu jalan bersama dan oleh karena itu **Pemohon** sangat khawatir jika anak

Halaman 17 dari 17, Penetapan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudhorat dan atau berbuat hal-hal yang dilarang dan bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, dan oleh sebab itu juga Pemohon menginginkan agar segera melaksanakan Pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut.

9.

Bahwa antara anak Pemohon bernama **Dina Wati binti Firdaus** dengan calon suami anak para Pemohon bernama **Erlan bin Parni** tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i.

10. Bahwa Pemohon melihat anak pemohon (**Dina Wati binti Firdaus**) sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga dan Pemohon juga melihat calon suami anak Pemohon (**Erlan bin Parni**) sudah Dewasa dan bisa menjadi imam yang baik dan bertanggung jawab dan sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar RP.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

11. Bahwa oleh karena Pemohon ingin agar anak Pemohon tersebut segera menikah, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon yang masih belum mencapai batas minimum usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu Pemohon sangat berharap agar yang Mulia Majelis Hakim perkara ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon.

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 17 dari 17, Penetapan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Dina Wati binti Firdaus** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Erlan bin Parni** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar memahami resiko perkawinan di usia muda dan alangkah baiknya menunggu sampai anak tersebut cukup umur sesuai peraturan yang berlaku, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama **DINA WATI binti FIRDAUS** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **ERLAN bin PARNI**;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon suami untuk segera menikah, karena saya dengan calon suami sudah menjalin cinta sudah selama 6 bulan lebih sampai sekarang;
- Bahwa saya sudah siap secara lahir-batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suami saya;

Bahwa calon suami bernama **ERLAN bin PARNI** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari **DINA WATI binti FIRDAUS**;
- Bahwa benar saya dengan calon istri saya sudah menjalin hubungan cinta dan selama 6 bulan lebih sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk segera menikah karena pernikahan ini atas keinginan saya berdua dan saya sudah saling mencintai dan sudah tidak mau dipisahkan lagi;

Halaman 17 dari 17, Penetapan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap secara lahir batin untuk berumah tangga dan sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga karena saya sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

- Bahwa saya sudah siap menjadi suami/kepala keluarga;

Bahwa suami Pemohon bernama **FIRDAUS** tidak dapat didengar keterangannya di persidangan karena telah meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan Nomor : 93/474.3/KTH;

Bahwa ayah calon suami yang bernama **PARNI** (ayah calon suami), telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **ERLAN bin PARNI** adalah anak kandung saya, yang akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **DINA WATI binti FIRDAUS**;
- Bahwa sebenarnya antara calon suami dengan calon istrinya tersebut, tidak mempunyai halangan menikah menurut hukum agama karena antara keduanya tidak memiliki hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis) hanya terhalang oleh umur calon istri yang belum cukup 19 tahun;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak yang memaksanya karena yang saya lihat hubungan antara keduanya 6 bulan terakhir ini sudah sangat dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa saya melihat calon suami sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja menjadi sebagai Petani dan memiliki penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saya sebagai orang tua bersedia akan membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **RUSMINA** NIK 1404136106760001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 17 dari 17, Penetapan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 05 Februari 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama FIRDAUS Nomor : 93/474.3/KTH, yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Hulu tanggal 27 April 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama DINA WATI No. Um. 222/22-Tbh/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 13 Mei 2004. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P. 3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 542/2/XII/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 Desember 1997. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: **DINA WATI** NIK : 1404136004040002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 Juni 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: **ERLAN** NIK 1404050507890001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 26 Desember 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: **PARNI** NIK 1404051006650001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 28 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

Halaman 17 dari 17, Penetapan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **PARNI** No. 1404050304080023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 21 Desember 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan No: B-001/Kua.04.05.13/PW.01/01/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 03 Januari 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.9;

B. Saksi:

1. **ABDUL LATIF bin SAKEH**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Suka Jadi RT.006 RW.003 Desa Tempuling Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama **DINA WATI binti FIRDAUS**;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **ERLAN bin PARNI**;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang saksi tahu sudah cukup lama dan sudah dekat karena yang saya lihat mereka sering pergi berdua seperti layaknya orang berpacaran;

Halaman 17 dari 17, Penetapan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa calon suami dan calon istri untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan calon suami dan calon istri sendiri;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka;

2. **RUSLAN bin PARTO TRIMO** , umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Suka Jadi RT.005 RW.003 Desa Harapan Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara sepupu calon besan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama **DINA WATI binti FIRDAUS**;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **ERLAN bin PARNI**;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa hubungan antara calon suami istri tersebut yang saksi tahu sudah lama dan saksi sering melihat mereka jalan berdua bahkan sering pulang ke rumah sampai malam hari;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa calon suami istri untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan calon suami-istri sendiri;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Halaman 17 dari 17, Penetapan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, tanggal 05 Januari 2022, dan para Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan demikian para Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan/ atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon serta calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon tentang resiko perkawinan di usia muda, hak dan kewajiban suami istri, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta Hakim mengharapkan agar Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta

Halaman 17 dari 17, Penetapan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya (Vide Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019) ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (Vide: bukti P.1 dan P.2). Maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **DINA WATI binti FIRDAUS** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **ERLAN bin PARNI** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan "Usia calon pengantin perempuan kurang **masih di bawah umur (kurang 19 tahun)**". Akan tetapi menurut Pemohon pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya harus segera dilaksanakan karena mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar larangan agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami (calon suami-istri) telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya keduanya menerangkan hal yang sama, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri sudah berjalan selama 6 bulan lebih sampai sekarang;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah sama-sama menginginkan untuk segera menikah, dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya;

Halaman 17 dari 17, Penetapan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan calon istri telah sama-sama menyatakan bahwa dirinya telah siap secara lahir batin untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami istri telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya juga menerangkan hal yang sama sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dengan memperkuat adanya alasan Pemohon tersebut, yaitu bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyepakati untuk menyegerakan pernikahan antara keduanya dengan mengingat hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.9 serta dua orang saksi bernama **ABDUL LATIF bin SAKEH** dan **RUSLAN bin PARTO TRIMO**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9, merupakan fotokopi dari surat otentik yang sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000. Oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Surat Keterangan), P.3 (Akta Kelahiran), P.4 (Kutipan Akta Nikah), P.5 (Kartu Tanda Penduduk), pada pokoknya saling mempunyai keterkaitan dan relevan dengan dalil Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa **DINA WATI binti FIRDAUS**, perempuan, lahir di Tembilahan, tanggal 18 April 2004 adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti surat P.6 (Kartu Tanda Penduduk), P.7 (Kartu Tanda Penduduk), P.8 (Kartu Keluarga), pada pokoknya telah cukup membuktikan calon suami anak Pemohon bernama **ERLAN bin PARNI**, lahir di Harapan Jaya, tanggal 05 Juni 1989, beragama Islam, status

Halaman 17 dari 17, Penetapan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menikah (tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan perempuan lain);

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.9 (Surat Penolakan) pada pokoknya telah cukup menguatkan kebenaran dalil Pemohon, bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "Calon pengantin perempuan (in-casu anak Pemohon) belum cukup umur";

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan hal yang sama, sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama **DINA WATI binti FIRDAUS**;
- Bahwa para saksi mengetahui anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **ERLAN bin PARNI**;
- Bahwa para saksi mengetahui antara calon suami dan calon istri tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda, hanya saja anak Pemohon saat ini belum cukup umur sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa para saksi mengetahui kalau hubungan calon suami-istri sudah cukup lama dan sudah sangat dekat karena yang para saksi lihat mereka sering pergi berdua layaknya orang berpacaran;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah

Halaman 17 dari 17, Penetapan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon istri serta keterangan orang tua calon suami dan calon istri dikaitkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa benar **DINA WATI binti FIRDAUS**, perempuan, lahir di Tembilahan, tanggal 18 April 2004 adalah anak kandung Pemohon dengan **(alm) FIRDAUS**;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **ERLAN bin PARNI**, laki-laki, lahir di Harapan Jaya, tanggal 05 Juni 1989, beragama Islam, status belum menikah (tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan perempuan lain);
3. Bahwa kedua belah pihak orang tua dan keluarga besar sudah menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang memaksa calon suami istri untuk segera menikah karena pernikahan ini atas keinginan kedua calon suami-istri;
4. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan penolakan karena umur anak Pemohon (calon istri) masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda (tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum agama Islam);
6. Bahwa antara calon suami dan calon istri sudah 6 bulan lebih sampai sekarang menjalin hubungan cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat serta tidak bisa dipisahkan lagi;
7. Bahwa keduanya calon suami-istri di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta pihak keluarga juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

Halaman 17 dari 17, Penetapan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama **DINA WATI binti FIRDAUS** yang akan menikah dengan **ERLAN bin PARNI** masih berumur di bawah 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut, dapat disimpangi dengan cara melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri untuk segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri sudah berjalan selama 6 bulan sampai sekarang dan antara keduanya sudah sering pergi berdua layaknya orang berpacaran dan bahkan menurut keterangan para saksi hubungan mereka sudah sangat dekat dan menurut keterangan orang tua kedua belah pihak antara keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan orang tua keduanya juga sudah tidak sanggup untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap hubungan calon suami istri, sehingga merasa khawatir jika antara calon suami istri tidak segera dinikahkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan;

Halaman 17 dari 17, Penetapan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari calon suami dan calon istri itu sendiri dan tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya secara lahir dan batin untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;

3. Bahwa kedua belah pihak keluarga calon suami dan calon istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan keduanya dan sanggup untuk membimbing rumah tangga keduanya nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fihiyah yang artinya "Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju". Maka Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan acara pernikahan calon suami dan calon istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah, S.W.T. dalam Al-Qur'an, surat **Al-Isra, ayat 32**:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (Al-Israa' ayat 32);

2. Hadist Nabi, SWA yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَ
أَحْصَىٰ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak

Halaman 17 dari 17, Penetapan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada kedua calon suami dan calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkain pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup alasan hukum untuk dikabulkan, sehingga Hakim patut memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketantuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 17 dari 17, Penetapan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **DINA WATI binti FIRDAUS** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **ERLAN bin PARNI**;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **ZULFIKAR, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Selasa**, tanggal 11 Januari 2022 M bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 H, dan diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ABDUL AZIS, S. H

ZULFIKAR, S.H.I

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1. Biaya ATK	Rp	50.000,00
2. Panggilan	Rp	00.000,00
3. PNPB	Rp	10.000,00
Panggilan		
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17, Penetapan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)